

**Penerapan Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (GKP) Melalui
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan
Penjualan Di Tingkat Konsumen**

FEBRYAN ASRIL

183112330040059



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2021/2022

**Penerapan Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (GKP) Melalui
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan
Penjualan Di Tingkat Konsumen**

FEBRYAN ASRIL

183112330040059

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2021/2022

**The Application Of Determining The Selling Price of White Crystal Sugar
(GKP) Through The Regulation Of The Minister Of Trade Of The Republic
Of Indonesia Number 7 of 2020 Concerning Reference Purchase Prices At
The Farmer Level And Reference Sales Prices At The Consumer Level**

FEBRYAN ASRIL

183112330040059

**This thesis was submitted as one of the requirements for obtaining a
Bachelor of Law degree**



BACHELOR PROGRAM

LAW STUDIES PROGRAM

FACULTY OF LAW

2021/2022

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENENTUAN HARGA JUAL GULA KRISTAL PUTIH (GKP) MELALUI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI
DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program Studi Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.


Jakarta, 25 Juli 2022

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,


Prof. Dr. Basuki Seto Wibowo, S.H., M.S.


M. Nuruf, S.H., M.H.

UNIVERSITAS NASIONAL

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febryan Asril
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Februari 1981
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330040059
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jl. Piliat Baru, RT004/RW003, Kel. Kedoya Selatan,
Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat
No. HP/Telepon : 081270841214

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya buat berjudul "Penerapan Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (Gkp) Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen" adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh siapapun. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner dan penelitian kepustakaan adalah orisinal. Bila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS NASIONAL

Jakarta, Agustus 2022

Febryan Asril

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI:

PENERAPAN PENENTUAN HARGA JUAL GULA KRISTAL PUTIH (GKP) MELALUI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN.

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim Penguji pada tanggal 25 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dan predikat Cumlaude.

Jakarta, 31-08-2022

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wihowo, S.H., M.S.

Mahruf, S.H., M.H.

Tim Penguji,

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Dr. Mustakim, S.H., M.H.

Sarajiman, S.H., M.Hum.

Mahruf, S.H., M.H.



ABSTRAK

- A. Nama : Febryan Asril
B. NPM : 183112330040059
C. Judul : Penerapan Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (GKP) Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen

- D. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar: xii, Halaman Isi: 114, Lampiran, Tahun Pembuatan: 2021-2022.

- E. Isi Abstrak :

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen adalah landasan hukum bagi pemerintah dalam mengatur harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen untuk 8 bahan pokok yang salah satunya gula kristal putih (GKP). Dalam penerapannya bukan sebagai harga acuan namun sebagai batas maksimal atau harga eceran tertinggi, hal demikian membuat para petani tebu dan pelaku usaha tidak memiliki kepastian hukum. Harga acuan komoditas gula selalu dilihat dari harga gula global yang mana harga tersebut sebenarnya telah terdistorsi sehingga tidak dapat digunakan sebagai patokan harga dalam negeri Indonesia dimana perkebunan tebu dan industri pabrik gula nasional harus bersaing bebas tanpa ada perlindungan pemerintah, sehingga persaingan usaha yang tidak adil akan mematikan perkebunan tebu dan pabrik gula nasional. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis membahas penerapan penentuan harga pembelian dan penjualan gula kristal putih (GKP). Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara dengan kuesioner, penelitian kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen hanya mengatur harga acuan pembelian GKP di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen, bukan tentang harga eceran tertinggi, dan penentuan batas maksimal harga pembelian dan penjualan GKP merugikan petani tebu dan pelaku usaha GKP.

- F. Daftar Pustaka : 31 Buku (1972-2020), 8 Peraturan Perundang-Undangan, 1 Artikel, 1 Jurnal, 1 siaran Pers, 4 Halaman Web.

- G. Dosen Pembimbing : Mahruf, S.H., M.H.

ABSTRACT

- A. Name** : Febryan Asril
- B. NPM** : 183112330040059
- C. Title** : **The Application of Determining the Selling Price of White Crystal Sugar (GKP) through the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 concerning Reference Purchase Prices at the Farmer Level and Reference Sales Prices at the Consumer Level**
- D. Number of pages** : **Introductory Page: xii, Contents Pages: 114, Attachment, Year of made: 2021-2022**
- E. Abstract Content** :
- The Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 concerning Reference Purchase Prices at the Farmer Level and Reference Sales Prices at the Consumer Level is the legal basis for government in regulating the reference purchase price at the farmer level and the reference selling price at the consumer level for 8 basic ingredients, one of which is white crystal sugar (GKP). In its application, not as a reference price but as a maximum limit or the highest retail price for GKP, this makes sugarcane farmers and business leaders not have legal certainty, not to mention the different treatment between the basic ingredients regulated in the regulation which creates injustice for farmers and perpetrators. GKP efforts. The reference price is always seen from global or world sugar prices where the price has actually been distorted so that it cannot be used as a benchmark for Indonesian domestic prices where sugarcane plantations and the national sugar factory industry must compete freely without any government protection, so that unfair business competition will lead to unfair competition. kill sugarcane plantations and national sugar mills. Based on this description, the author discusses the application of determining the purchase and sale price of white crystal sugar (GKP). This research is an empirical juridical research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Data collection techniques were obtained from interviews with questionnaires, library research and legislation. The results of this study indicate that the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 concerning Reference Purchase Prices at the Farmer Level and Reference Sales Prices at the Consumer Level only regulates the reference price for purchasing GKP at the farmer level and selling prices at the consumer level, not regarding the highest retail price, and determining the selling price at the consumer level. the maximum limit for the purchase and sale price of GKP is detrimental to sugarcane farmers and GKP business leaders.
- F. Bibliography** : **31 Books (1972-2020), 1 Article, 8 Legislations, 1 Journal, 1 Press Releases, 4 Web Pages.**
- G. Thesis Supervisor** : **Mahruf, S.H., M.H.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, istri tercinta Syane Stevani Kapoyos dan anak penulis Kienan Alden Febryan yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat dan selalu mendoakan yang terbaik untuk Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana strata satu (S1) yang kedua.

Terima kasih yang tak terhingga juga kepada seluruh Direksi dan Manajemen Sugar Group Companies (Bp. Gunawan, Ibu Lee, Bp. Irwan, Bp. Yusuf, Bp. Clepton, dan Ibu Ira) yang telah memberikan tugas belajar dengan bea siswa penuh kepada penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana strata satu (S1) yang kedua.

Adapun maksud penulisan ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi syarat- syarat akademik dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul **Penerapan Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (GKP) Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen.**

Penyelesaian skripsi ini bukan atas kerja keras penulis semata, melainkan juga atas bimbingan para dosen, kerja sama dan bantuan dari para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan masukan serta semangat kepada penulis guna penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Bp. Masidin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
5. Bp. Mahruf, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan semangat dan meluangkan waktunya bagi kelancaran proses penyelesaian skripsi Penulis.
6. Bp. Surajiman, S.H., M.H., selaku elaku Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Penulis.
7. Ibu Erma Defiana P., S.H., M.Si., selaku Ketua Program Kekhususan Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Nasional
8. Ibu Ummu Salamah, S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahnya mulai dari proses perkuliahan sampai pengajuan judul skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan mengajar Penulis selama menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Nasional.
10. Seluruh Staff Sekretariat dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membantu kelancaran urusan administrasi Penulis.
11. Bp. Irwan Ang selaku Direktur Sugar Group Companies.
12. Bp. Budi Hidayat selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI).
13. Ir. Dwi Purnomo Putranto, M.Sc selaku Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI).
14. Bp. Soekoharjo selaku Staf Ahli Asosiasi Gula Indonesia (AGI).
15. Ir. Indrya J. S., selaku Office Manager National Sugar Community (NSC).
16. Ir. Dharmayugo Hermansyah, M.Sc., selaku Kepala Biro/Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri pada Badan Pengkajian dan Pengembangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
17. Bp. M. Nur Khabsyin, selaku Sekjen Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dan juga selaku petani tebu.
18. Ir. Aris Toharisman, MAppSc, selaku Direktur Utama/CEO PT Sinergi Gula Nusantara.
19. Sahabat Penulis “ANAK UNAS” (Yuli Christyanti, Heru Kriswanto, Kurniasih, Sahajwan Wailissa) yang sudah bersama dari semester satu hingga saat ini, terima kasih telah memberikan semangat dan memberikan hal-hal yang positif.

20. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Nasional terima kasih atas segala bantuan selama perkuliahan.

21. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang memberikan banyak bantuan dan dukungan selama proses perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

22. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi penulis. Penulis mengharapkan segala bentuk saran masukan dan juga kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca khususnya dalam bidang hukum Perdata Bisnis.



Jakarta, Juli 2022

Penulis

Febryan Asril

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konseptual.....	24
E. Metode Penelitian.....	30
1. Tipe/Sifat Penelitian.....	30
2. Pendekatan Masalah	30
3. Jenis dan Sumber Data	31
4. Teknik Memperoleh Data.....	35
5. Teknik Analisa Data.....	37
F. Sistematika Penulisan	38

BAB II TINJAUAN UMUM PENERAPAN PENENTUAN HARGA GULA KRISTAL PUTIH PADA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA	42
A. Tinjauan Umum Penerapan Penentuan Harga Gula Kristal Putih (GKP)....	42
1. Penentuan Harga.....	42
2. Jenis-Jenis Gula.....	43
3. Harga acuan di tingkat petani.....	50
4. Harga acuan di tingkat konsumen	51
B. Tinjauan Umum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen.	56
1. Bagian Menimbang	56
2. Pengaturan Umum.....	56
3. Penetapan harga kebutuhan pokok	57
4. Harga acuan pembelian ditingkat petani	58
5. Harga acuan penjualan ditingkat konsumen.....	58
BAB III PENERAPAN PENENTUAN HARGA GKP MELALUI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020.....	60
A. Penerapan Penentuan batas maksimal harga penjualan gula kristal putih (GKP) di Indonesia.....	60
B. Penerapan penentuan batas maksimal harga penjualan gula kristal putih (GKP) dapat merugikan petani tebu dalam negeri dan produsen GKP dalam negeri yang mana memakai bahan baku tebu dalam negeri.	65
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PENENTUAN HARGA GKP MELALUI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020.	84

A. Analisis penerapan penentuan batas maksimal harga penjualan gula kristal putih (GKP) di Indonesia.....	84
B. Analisis penerapan penentuan batas maksimal harga penjualan gula kristal putih (GKP) merugikan petani tebu dalam negeri dan produsen GKP dalam negeri yang mana memakai bahan baku tebu dalam negeri.	94
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
A. Buku	111
B. Peraturan Perundang-Undangan	113
C. Artikel.....	113
D. Jurnal.....	114
E. Siaran Pers	114
F. Website	114
LAMPIRAN.....	115

